



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



RSUD LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridhoNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Lamandau tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai instrument untuk mengukur/mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya di RSUD Lamandau dalam menggunakan anggaran untuk memberikan pelayanan masyarakat serta merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Rumah Sakit.

Capaian kinerja tahun 2023 diukur berdasarkan sasaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau di masa mendatang. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki kearah yang lebih baik menuju kesempurnaan dalam upaya peningkatan kinerja RS yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lamandau khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Nanga Bulik, 02 Januari 2024
Direktur RSUD Lamandau



dr. NING AGUSTINA, MM
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 198008052009032004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 RSUD Lamandau melaksanakan tiga program dan sembilan kegiatan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **42.474.641.446,-** Realisasi keuangan untuk belanja sampai dengan 30 Desember tahun 2023 sebesar Rp. **39.718.624.015,00,- (94%)**. Target pendapatan RSUD Lamandau sebesar Rp. **15.000.000.000,-** dengan realisasi capaian sebesar Rp. **26.032.607.194,50** atau sebesar **174%**.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja RSUD Lamandau Tahun 2023 belum dapat tercapai secara optimal karena kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan baik internal maupun eksternal. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja RSUD Lamandau pada tahun berikutnya. Serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan RSUD Lamandau.

Nanga Bulik, 02 Januari 2024
Direktur RSUD Lamandau



dr. NING AGUSTINA, MM
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 198008052009032004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum Daerah.....	3
1.5. Kegiatan dan Jenis Pelayanan	5
1.6. Sarana dan Prasarana	5
1.7. Struktur Organisasi RSUD LAMANDAU	7
1.8. Gambaran SDM RSUD Lamandau	15
1.9. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1. Visi dan Misi.....	18
2.2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD.....	18
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
2.4. Program dan Kegiatan	21
2.5. Penetapan Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	29
3.3 Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka RSUD Lamandau sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lamandau berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mamdai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Target kinerja yang harus dicapai RSUD Lamandau tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018–2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan RSUD Lamandau.

1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 445/461/BU/2003 Tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Bulik menjada Rumah Sakit Umum daerah Persiapan Type D
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/1776/12 tentang Penetapan Kelas RSUD Lamandau
- f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Lamandau.
- g. Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1373/Menkes/ SK/XII Tahun 1998, tentang Status Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230); dan
- k. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan LAKIP RSUD Lamandau adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD Lamandau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran RSUD Lamandau Tahun 2023 serta menyampaikan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada RSUD Lamandau.

1.4 GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Gambaran Umum RSUD Lamandau

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau secara kepemilikan adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, berdiri sejak tahun 2003 seiring dengan pemekaran Lamandau menjadi Kabupaten. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 445/461/BU/2003 Tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Bulik menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Persiapan. Pada tanggal 19 September 2012 RSUD Lamandau dikukuhkan sebagai Rumah Sakit Pemerintah tipe D Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/1776/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit yang menetapkan RSUD Lamandau sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D.

RSUD Lamandau di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang BLUD RSUD Lamandau dan Puskesmas di Kabupaten Lamandau, dan dalam rancangan RENSTRA bisnis badan layanan umum daerah (BLUD)- SKPD, melalui surat keputusan Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 telah dibentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLUD) setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan.

Pada tanggal 29 Maret 2019, RSUD Lamandau telah memiliki izin operasional Rumah Sakit Tipe C dengan Nomor 01/DPMPTSP/SIO/III/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau berlokasi di Jl. Trans Kalimantan KM. 04 Nanga Bulik, terletak di pinggiran kota yang tidak jauh dari area perkantoran Pemda Lamandau dan wilayah sekitarnya yang memungkinkan berkembang menjadi pemukiman penduduk, mempunyai luas tanah : 4.500 M² dengan luas bangunan sekarang : 6.256,55 M².

Cakupan areanya meliputi kecamatan : Bulik, Lamandau, Delang, Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya, Belantikan Raya dan Batang Kawa dengan batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Trans Kalimantan Sebelah

barat berbatasan dengan Perum Griya Bulik Indah Sebelah timur

berbatasan dengan Perum Ramin Permai Sebelah selatan

berbatasan dengan Perum Ramin Permai

b. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Lamandau

1) Kedudukan

Rumah sakit merupakan salah satu unit pelayanan yang bergerak di bidang jasa kesehatan, yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang sifatnya sangat kompleks. Pada saat ini pandangan masyarakat terhadap rumah sakit mengalami pergeseran, dimana semula masyarakat berpandangan bahwa rumah sakit sebagai tempat memenuhi akan sarana pelayanan kesehatan, menjadi Rumah Sakit sebagai tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk memenuhi keinginan dan harapan pengguna jasa.

RSUD Lamandau secara teknis medis berada dibawah Departemen Kesehatan, sedangkan secara kepemilikan mengacu pada *stakeholders* utama yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, sebagai penjabaran dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan Khususnya kepada masyarakat Kabupaten Lamandau.

2) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. RSUD Lamandau mempunyai Tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan; dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit

3) Fungsi

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis non medis;
- c. penyelenggaraan dan pemeliharaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan perencanaan.

1.5 KEGIATAN DAN JENIS PELAYANAN

Pelayanan utama RSUD Lamandau sampai saat ini adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara umum baik promotif, preventif dan kuratif dengan menyediakan pelayanan gawat darurat 24 Jam, pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap.

Pelayanan tingkat sekunder berupa penyediaan pelayanan penunjang yang meliputi Laboratorium, Radiologi, UTDRS, Instalasi Bedah Sentral, Fisioterapi, Gizi, Farmasi, Laundry, Ambulan, ICU dan Pemulasaran Jenazah.

1.6 SARANA DAN PRASARANA RSUD LAMANDAU

1. Tempat Tidur

Jumlah tempat tidur berdasarkan kelas perawatannya di RSUD Lamandau sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Tempat Tidur

NO	RUANG PERAWATAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR YG TERSEDIA
1	Ulin	10

2	Meranti	14
3	Sungkai	16
4	Zaal Bedah	10
5	Zaal Anak	10
6	Perinatologi	11
7	Gaharu	8
8	Akasia	8
9	Kebidanan	19
10	ICU	8
JUMLAH		114

2. Gedung dan Bangunan

RSUD Lamandau guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan yaitu pelayanan secara holistik dan terintegrasi RSUD Lamandau melakukan pembangunan Gedung secara bertahap. Sampai saat ini gedung dan bangunan yang dimiliki RSUD Lamandau adalah:

1. Bangunan/Ruang Poliklinik
2. Bangunan/Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)
3. Bangunan/Ruang Rawat Inap
 - a. Gaharu (VIP)
 - b. Ulin (Kelas 1)
 - c. Meranti (Kelas 2)
 - d. Sungkai (Z.umum)
 - e. Zaal Bedah
 - f. Zaal Anak
 - g. Perinatologi
 - h. Akasia (isolasi)

i. Kebidanan

4. Bangunan/Ruang Laboratorium
5. Bangunan/Ruang Radiologi
6. Bangunan/Ruang Apotek
7. Bangunan/Ruang Bedah Sentral (OK)
8. Bangunan/Ruang ICU
9. Bangunan/Ruang UTDRS
10. Bangunan/Ruang IPSRS
11. Bangunan/Ruang IPAL
12. Bangunan/Ruang CSSD
13. Bangunan/Ruang Laundry
14. Bangunan/Ruang Duka (Kamar Jenazah)
15. Bangunan/Ruang Gudang Obat
16. Bangunan/Ruang Gudang Barang
17. Bangunan/Ruang Mushola
18. Bangunan/Ruang Gizi/Dapur
19. Bangunan/Ruang Administrasi
20. Bangunan/Ruang Rekam Medik
21. Bangunan/Ruang Rehap Medik
22. Ruang pertemuan
23. Sistem Informasi Rumah Sakit
24. Listrik
25. Genset

3. Transportasi

- a. Kendaraan Roda 4 (empat) ada 32 (Dua Puluh) unit, terdiri dari: 21 Buah Kendaraan Operasional, 9 Buah Kendaraan Ambulan (3 buah dalam kondisi rusak berat), dan 2 Buah Kendaraan Jenazah (1 buah dalam kondisi rusak Berat).
- b. Kendaraan Roda 2 (Dua) ada 9 (Sembilan) Buah.
- c. Kendaraan roda 6 ada satu unit.

4. Fasilitas lainnya

- Listrik PLN : 310 Kva 4 phase
- Generator set : 150 Kva dan 100 Kva
- Air Bersih : PDAM dan Sumur Gali
- Telephone : 2 Saluran Eksternal, 20 saluran Internal

1.7 STRUKTUR ORGANISASI RSUD LAMANDAU

Struktur Organisasi RSUD Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Direktur RSUD Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah, melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan UPT RSUD yang meliputi pembinaan administrasi, memimpin, menyusun kebijakan pelaksana, pembinaan pelaksana, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksana tugas-tugas UPT RSUD sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu direktur untuk memimpin, menyusun, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, evaluasi, pelaporan serta keuangan dalam menjalankan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif terkait ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, humas, pemasaran, barang milik daerah, perencanaan, keorganisasian dan kepegawaian, pelayanan administrasi dan teknis, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana program kerja sub bagian tata usaha melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, serta pemberian dukungan administratif unit organisasi.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja anggaran pendapatan dan pembiayaan Rumah Sakit, penyusunan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan pelaporan, mengelola usulan anggaran dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan pelaporan dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan, rekam medik dan pelaporan.

5. Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Kepala sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran UPT RSUD Lamandau, mengelola dan melakukan pelayanan administrasi keuangan dan aset UPT RSUD Lamandau dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset UPT RSUD Lamandau.

6. Bidang Pelayanan Medik

Bidang pelayanan medik melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan pelayanan medik, rekam medik, informasi kesehatan, mutu pelayanan, pengembangan pelayanan umum, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat (IGD), instalasi intensive care unit (ICU), instalasi bedah sentral, ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatalogi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

7. Seksi Pelayanan Medik

Seksi pelayanan medik mempunyai tugas menyusun rencana kerja seksi pelayanan medik, melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan medis dan pemanfaatan fasilitas medis pada Instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat (IGD), perinatal, intensive care unit (ICU) dan anestesi serta instalasi bedah central, ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatalogi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, menganalisa terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, perinatal, intensive care unit (ICU) dan anestesi, serta instalasi bedah central ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatalogi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan melaksanakan pemantauan peningkatan

mutu pelayanan pada Instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat (IGD), perinatal, intensive care unit dan anestesi, serta instalasi bedah central ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatalogi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

8. Seksi Rekam Medik

Seksi rekam medik mempunyai tugas menyusun rencana kerja seksi rekam medik, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan di seksi rekam medis agar dapat terselenggara dengan baik, mengelola kebutuhan kerja seksi rekam medis, mengkoordinasikan kegiatan pada seksi rekam medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan rekam medis dan melaksanakan pembinaan petugas di rekam medis

9. Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan, peningkatan mutu, asuhan keperawatan dan etika keperawatan, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat (IGD) dan instalasi intensive care unit (ICU) ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatalogi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

10. Seksi Peningkatan Mutu Dan Sertifikasi Keperawatan

Seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan mempunyai tugas penyusunan rencana kerja seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan, pengelolaan kebutuhan kerja seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan dan pengkoordinasian kegiatan pada seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan

11. Seksi Asuhan Keperawatan, Profesi Dan Etika Keperawatan

Seksi asuhan keperawatan, profesi dan etika keperawatan mempunyai tugas penyusunan rencana kerja seksi asuhan keperawatan, profesi dan etika keperawatan, pengelolaan kebutuhan kerja seksi asuhan

keperawatan, profesi dan etika keperawatan dan pengkoordinasian kegiatan pada seksi asuhan keperawatan, profesi dan etika Keperawatan

12. Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di bidang penyiapan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.

13. Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Seksi pelayanan penunjang medis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, koordinasi, penyusunan standar dan prosedur pelayanan, dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis yang meliputi pelayanan radiologi, laboratorium, patologi anatomi, pelayanan darah, sterilisasi instrument, rehabilitasi medis, fisioterapi, pelayanan penunjang medik dan dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan penunjang medis.

14. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis

Seksi pelayanan penunjang non medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, koordinasi, penyusunan standar dan prosedur pelayanan, dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medis yang meliputi pelayanan farmasi, rekam medik, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medis, sanitasi, incinerator, pengolahan air limbah, genset, pemulasaran jenazah, dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan penunjang non medis.

15. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat

16. Komite Medis

Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional (SMF). Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi anggota Staf Medis Fungsional (SMF), mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

17. Staf Medis Fungsional

Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter dan dokter gigi maupun dokter spesialis yang bekerja di Instansi dalam jabatan fungsional dan mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Staf Medis Fungsional (SMF) terdiri dari:

- a. Staf Medis Penyakit Dalam;
- b. Staf Medis Penyakit Anak;
- c. Staf Medis Penyakit Bedah;
- d. Staf Medis Penyakit Kebidanan dan Kandungan;
- e. Staf Medis Penyakit Mata;
- f. Staf Medis Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
- g. Staf Medis Penyakit Gigi dan Mulut;
- h. Staf Medis Penyakit Paru;
- i. Staf Medis *Intensive Care Unit (ICU)*;
- j. Staf Medis Radiologi; dan
- k. Staf Medis Gawat Darurat;

18. Instalasi

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, latihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Instalasi terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Farmasi;

- d. Instalasi Laboratorium;
- e. Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- g. Instalasi Kamar Jenazah;
- h. Instalasi Radiologi;
- i. Instalasi Gawat Darurat;
- j. Instalasi Bedah Sentral;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Instalasi Laundry;
- m. Intensive Care Unit (ICU); dan
- n. Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD).

19. KELOMPOK JABATAN

1) Jabatan Pelaksana

Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Direktur.

2) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

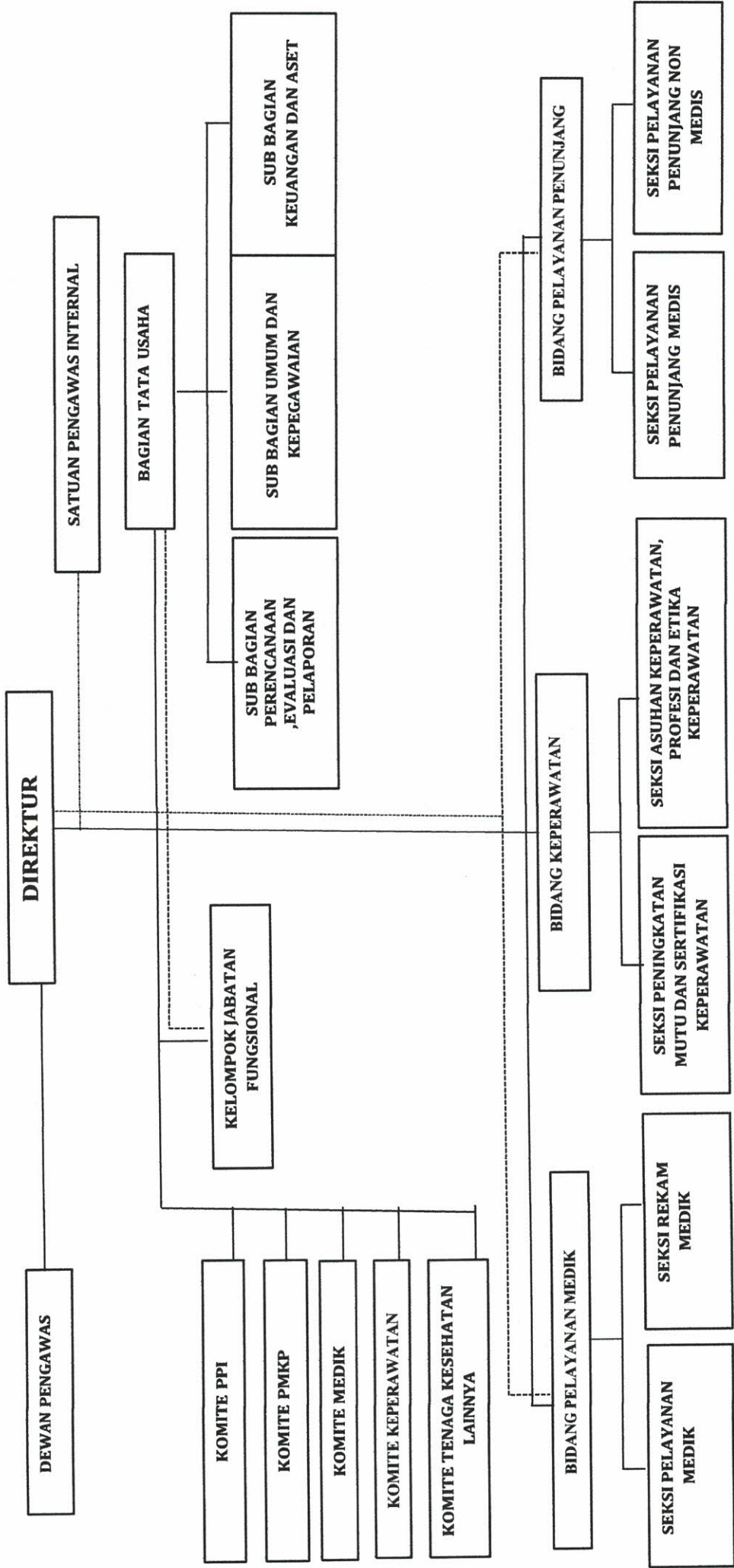
- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
- d. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; dan
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Secara Garis Besar Bagan Struktur Organisasi RSUD Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 86 TAHUN 2021
TANGGAL :



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : _____

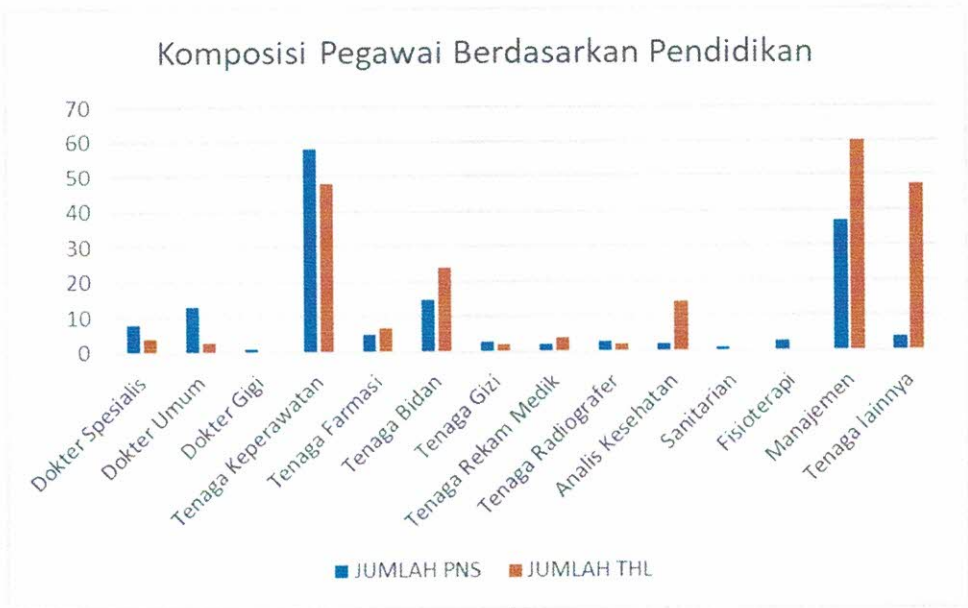
1.8 GAMBARAN SDM RSUD LAMANDAU

Tenaga Kerja di RSUD Lamandau per 31 Desember 2023 berjumlah PNS 150 orang, Tenaga THL 167 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

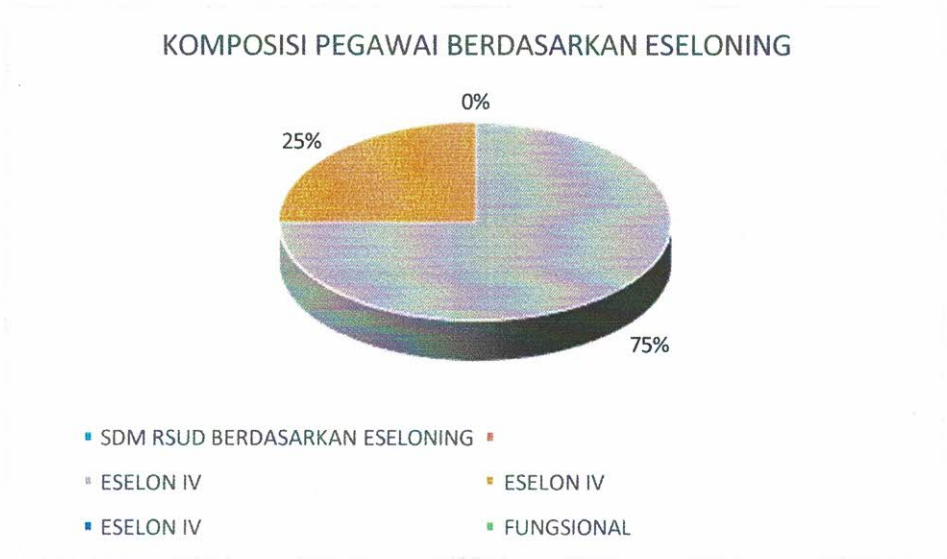
Tabel 1.1 Posisi Pegawai per 31 Desember 2023

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	
		PNS	THL
1	Dokter Spesialis	8	5
2	Dokter Umum	13	3
3	Dokter Gigi	1	0
4	Tenaga Keperawatan	58	48
5	Tenaga Farmasi	5	7
6	Tenaga Bidan	15	24
7	Tenaga Gizi	3	2
8	Tenaga Rekam Medik	2	4
9	Tenaga Radiografer	3	2
10	Analisis Kesehatan	2	14
11	Sanitarian	1	-
12	Fisioterapi	3	-
13	Manajemen	37	60
14	Tenaga lainnya	4	47
Total		155	217
%		41,89	58,1

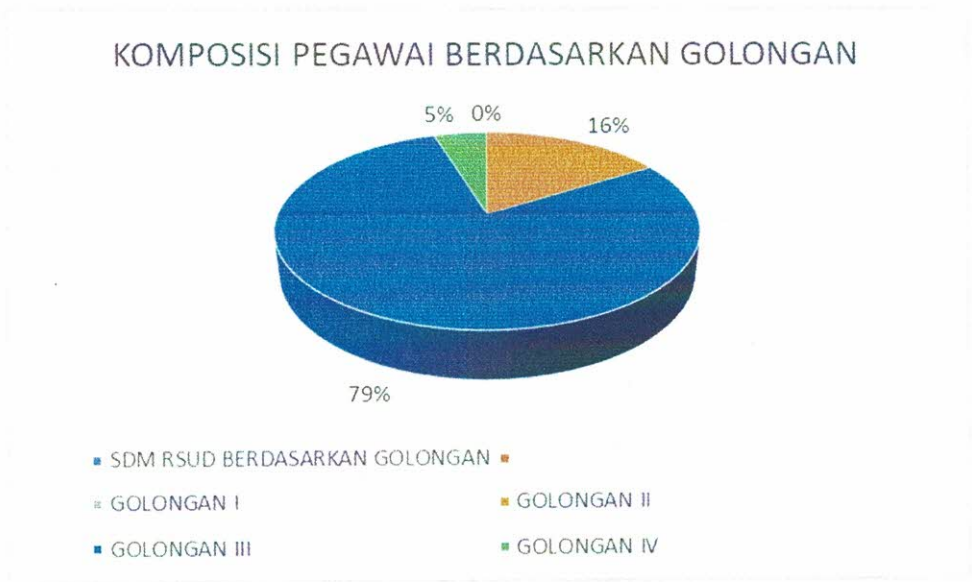
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eseloning



Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



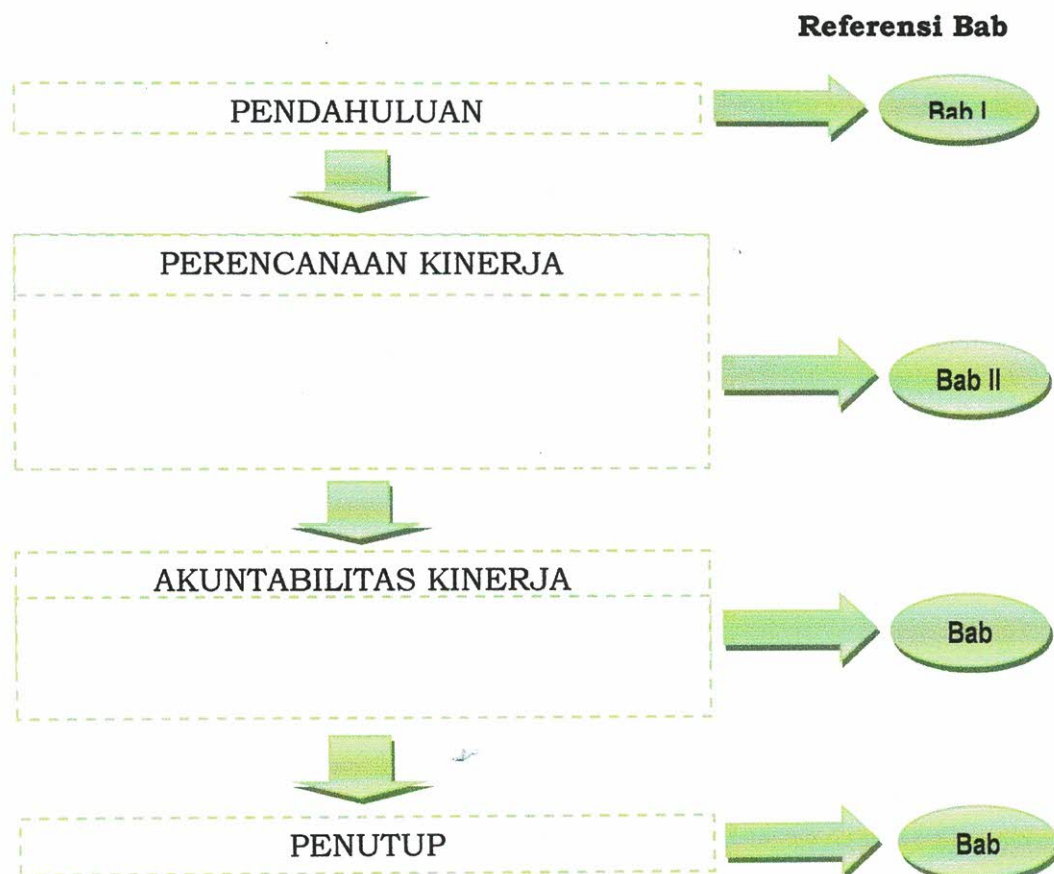
1.9 Sistematika Penyajian

LAKIP RSUD Lamandau Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra RSUD Lamandau Tahun 2018-2023.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023

memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja(*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas RSUD Lamandau Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2022



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

a. Visi

Dengan mengacu pada visi Kementrian Kesehatan RI yaitu "Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan" maka ditetapkan visi RSUD Lamandau yaitu " Rumah Sakit Yang Memberikan Pelayanan Yang Ramah dan Terintegritas Setiap Lini ",yang berarti bahwa RSUD Lamandau ingin menjadi rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada seluruh masyarakat secara profesional.

b. Misi

Adapun misi yang dilaksanakan RSUD Lamandau dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ramah, prime dan optimal yang terintegritas disetiap lini
2. Mengoptimalkan kualitas SDM serta Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung visi Rumah Sakit
3. Mendukung program prioritas bidang Kesehatan
4. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan BLUD

2.2 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis RSUD Lamandau memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

RPJMD Kab. Lamandau			Renstra RSUD Lamandau	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas pembangunan SDM yang cerdas, sehat dan sejahtera	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan RS

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Setelah tujuan yang akan dicapai tersusun maka dijabarkan dalam Sasaran Strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Tujuan RSUD Lamandau adalah *Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan* dengan **Sasaran** *Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan RS*.

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerja utama sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja RSUD Lamandau

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase indeks kepuasan masyarakat (pasien)	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan RS	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan	Perdana	Perdana	Pratama	Pratama	Madya
				Peningkatan Type Kelas RS	C	C	C	C	B
				BOR	40%	45%	50%	55%	60%
				AVLOS	2-3 Hari	2-3 Hari	4-5 Hari	4-5 Hari	6-7 Hari
				NDR	25‰	25‰	25‰	25‰	25‰
				GDR	45‰	45‰	45‰	45‰	45‰
				TOI	4-6 Hari	4-6 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari
				BTO	30-40 kali	30-40 kali	45-50 kali	45-50 kali	45-50 Kali
				Jumlah diklat/pelatihan an yang diikuti pegawai sesuai bidang	10	15	20	25	25

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				masing-masing						
				Jumlah In House Training yang dilaksanakan RS	6	7	8	9	11	
2.			Terwujudnya pengelolaan keuangan RS yang akuntabel	Persentase Cost Recovery Rate (CRR) RS	30%	40%	45%	50%	55%	
				Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD	40%	45%	50%	55%	60%	

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun anggaran 2023, dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, RSUD Lamandau dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kabupaten Lamandau tahun 2023 secara ringkas sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Berikut ini adalah tabel sasaran strategis, program, kegiatan, indikator program (outcome), indikator kegiatan (output) Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.2
Tabel Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, dan Nilai Anggaran Tahun Anggaran

No	Sasaran	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan RS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Rumah Sakit	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RSUD Lamandau yang tersedia	21 Jenis
					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia	15 Layanan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit C dan D Serta Fasilitas Pelayanan	Jumlah Dokumen Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit	1 Aplikasi

No	Sasaran	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target
					Kesenian Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlaksana	
		Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan Yang Berkualitas	85 %	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumberdaya Manusia Kesehatan yang Tersedia diRSUD Lamandau	23 Profesi
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan RS Yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %

No	Sasaran	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %

2.5 PENETAPAN KINERJA

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja RSUD Lamandau Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Lamandau

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Lamandau Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan RS	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan	Pratama
		Peningkatan Type Kelas RS	C
		BOR	55%
		AVLOS	4-5 Hari
		NDR	25%
		GDR	45 %
		TOI	1-3 Hari
		BTO	45-50 Kali
		Jumlah diklat/pelatihan yang diikuti pegawai sesuai bidang masing-masing	25
		Jumlah In House Training yang dilaksanakan RS	9
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan RS yang Akuntabel	Persentase Cost Recovery Rate (CRR) RS	50%
		Persentase Pembiayaan oleh Anggaran BLUD dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APBD	55%

2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Lamandau Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan	Madya	Bidang Keperawatan
		Peningkatan Type Kelas RS	B	Bidang Penunjang Pelayanan Medik
		BOR	60%	Bidang Pelayanan Medik
		AVLOS	7 Hari	
		NDR	25%	
		GDR	45 %	
		TOI	1-3 Hari	
		BTO	45-50 Kali	
2	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan SDM	Jumlah diklat/pelatihanyang diikuti pegawai sesuai bidang masing-masing	25	Bidang Tata Usaha
		Jumlah In House Training yang dilaksanakan RS	11	
3	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola rumah sakit	Persentase indeks kepuasan masyarakat (pasien)/Persentase Cost Recovery Rate (CRR) RS	55%	
		Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD	60%	

3. Anggaran Per Program Kegiatan

Tabel 2.5

Anggaran per Program/Kegiatan RSUD Lamandau Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		27.300.931.033
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.113.250.155
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	564.530.200
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.716.488.012
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.261.100.948
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.561.718
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		14.943.710.413
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.107.383.567
7	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.632.612.826
8	Penerbitan Izin Rumah Sakit C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.714.020
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		230.000.000
9	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	230.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2023. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Lamandau.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah indikator output yang tercapai dibagi dengan jumlah yang ditargetkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, RSUD Lamandau menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Kategori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
AA	>85 – 100	Memuaskan
A	>75 – 85	Sangat Baik
B	>65 – 75	Baik
CC	<50 – 65	Cukup Baik
C	<30 – 50	Agak Kurang
D	0 – 30	Kurang

3.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Capaian kinerja RSUD Lamandau berdasarkan sasaran strategis terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan mutu layanan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase indeks kepuasan masyarakat (pasien)	75%	78,267%	104%
Capaian Kinerja					104%

b. Capaian Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan RS	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan	Pratama	Paripurna	100%
		Peningkatan Type Kelas RS	C	C	100%
		BOR	60%	29,29%	48,82%
		AVLOS	6-7 Hari	2,56 Hari	187,82%
		NDR	25‰	0,065‰	196,26%
		GDR	45‰	2,51‰	194,48%
		TOI	1-3 hari	3 Hari	100%
		BTO	45-50 kali	10,83 Kali	21,66%
		Jumlah diklat/pelatihanyang diikuti pegawai sesuai bidang masing-masing	25	35	140%
		Jumlah In House Training yang dilaksanakan RS	9	4	44,4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan RS yang akuntabel	Persentase Cost Recovery Rate (CRR) RS	55%	52,82%	96,04%
		Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD	60%	16,50%	41,00%
Capaian Kinerja					71,90%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 104% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Memuaskan”.

Untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar RSUD lamandau telah mencapai melaksanakan akreditasi program khusus pada tahun 2020 dengan capaian akreditasi pratama. Pada bulan Mei tahun 2023 dilakukan Akreditasi program khusus dengan capaian Paripurna.

Selain itu RSUD Lamandau sebagai Rumah Sakit rujukan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 ini secara Struktur Organisasi dan Tata Kelola dan E-klaim BPJS telah berubah sebagai rumah sakit type C. RSUD Lamandau terus berbenah melengkapi sarana dan prasarana serta mengikuti uji standar rumah sakit (akreditasi rumah sakit) guna meningkatkan standar type rumah sakit di tahun yang akan datang.

BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Tahun 2023 realisasi BOR RSUD Lamandau sebesar 29,29% dari target sebesar 60%. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Agar BOR menjadi ideal RSUD Lamandau

tengah mengupayakan penambahan ruangan perawatan dan perbaikan ruang perawatan pasien, sehingga dapat menambah tempat tidur yang ada, selain itu juga RSUD Lamandau akan meningkatkan jenis pelayanan yang ada agar meningkatkan jumlah kunjungan maupun pelayanan rawat inap sehingga BOR menjadi ideal. Pelatihan terhadap tenaga kesehatan baik medis dan non medis juga terus ditingkatkan dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan. Tenaga yang trampil dan cekatan dalam melayani pasien sangat diperlukan sehingga pasien merasa nyakin akan kesembuhan selama dirawat di rumah sakit, hal ini akan meningkatkan capaian BOR (*Bed Occupancy Rate*).

AVLOS (Average Length of Stay) yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu layanan. Batas ideal AVLOS adalah 6-9 hari. Berdasarkan tabel diatas realisasi AVLOS tahun 2023 sebanyak 2,56 hari. Meskipun demikian rasio AVLOS masih dibawah standar kementerian kesehatan yaitu 6–9 hari, yang menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RSUD Lamandau telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu kondisi pasien menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian AVLOS (*Average Length of Stay*) seperti jenis penyakit (akut/kronis), tingkat kegawatan saat datang, dan kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi/tidak). Upaya yang dilakukan RSUD Lamandau untuk meningkatkan AVLOS yaitu dengan menambah berbagai jenis pelayanan, yang dapat menarik pengunjung untuk melakukan pemeriksaan maupun pengobatan di RSUD Lamandau seperti pelayanan dokter dan menambah fasilitas pelayanan.

NDR (Net Death Rate) yaitu angka kematian pasien rawat inap yang dirawat lebih atau sama dengan 48 jam untuk tiap 1.000 penderita keluar baik hidup atau mati pada periode tertentu. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu layanan di Rumah Sakit karena jika dibandingkan dengan yang meninggal kurang dari 48 jam setelah dirawat lebih memberikan gambaran upaya Rumah Sakit dalam menyelamatkan jiwa pasien. Pasien yang meninggal lebih dari 48 jam setelah dirawat menggambarkan tingkat keparahan pasien saat masuk rumah sakit. Oleh karena itu untuk menilai

mutu pelayanan di rumah sakit indikator yang dipakai adalah NDR. Data pasien meninggal kurang dari 48 jam di rawat di RSUD Lamandau tahun 2023 ada 9 pasien atau kira-kira 0,065 permil, hal ini menunjukkan kualitas pelayanan yang mulai membaik karena menekan angka kematian.

Gross death rate (GDR) adalah jumlah angka kematian umum bagi setiap 1000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran angka kematian total penderita keluar (hidup+mati). Pada tahun 2023 data total pasien yang meninggal di RSUD Lamandau adalah 112 pasien atau 2,51 permil.

Turn Over Interval (TOI) adalah Interval penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga saat terpakai kembali. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas dari penggunaan tempat tidur. Capaian TOI tahun 2023 RSUD Lamandau adalah 3 hari, dan mencapai target indikator.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas pada pemakaian tempat tidur. Pada tahun 2023 capaian RSUD Lamandau adalah 10,83 kali, hal ini dikarenakan ada beberapa ruangan yang pasiennya kosong dalam waktu yang cukup lama contohnya ruang Akasia.

Dalam tahun 2023, jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan meningkat dari tahun lalu, baik dari bidang kesehatan maupun dari bidang administrasi. RSUD Lamandau juga melaksanakan Inhouse training untuk pemenuhan sertifikasi dan keahlian tenaga Kesehatan

Pengelolaan keuangan RSUD Lamandau atau *Cost Recovery Ratio (CRR)* adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup biayanya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*). Pada tahun 2023 realisasi CRR RSUD Lamandau sebesar 52,82% dari target yang ingin dicapai yaitu 55%. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi CRR dari target yang telah ditetapkan belum bisa terlaksana secara maksimal.

RSUD Lamandau sejak tahun 2017 telah diberikan kewenangan mengelola keuangannya dalam bentuk BLUD. Diharapkan untuk tahun kedepannya Rumah Sakit dapat secara maksimal mengelola anggaran

rumah tangga sendiri. Realisasi Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD pada tahun 2023 sebesar 16,50% dari target yang ditetapkan sebesar 55%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 41,00%.

Kegiatan untuk mencapai indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kesehatan Masyarakat	70%	70%	100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas Sumberdaya Kesehatan Yang Berkualitas	85%	85%	100%
Capaian Kinerja					100

3.3 Realisasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023

Pagu yang tersedia dalam DPA RSUD Lamandau adalah sebesar Rp. **41.988.597.945,-** dan Anggaran tersebut mengalami perubahan, yaitu pada DPPA tahun 2023 menjadi sebesar Rp. **42.474.641.446,-** Dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.137.393.748	27.300.931.033
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.577.010.751	15.113.250.155
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.577.010.751	15.113.250.155
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	580.478.000	564.530.200
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.000.000	165.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	415.478.000	399.530.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.730.520.049	3.716.488.012
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.272.092.027	3.288.735.548
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	96.425.240	96.425.240
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.991.582	76.492.424
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.546.900	7.774.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	18.140.000	18.140.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.280.300	36.280.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.044.000	192.639.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.841.444.948	7.261.100.948
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.875.000	11.875.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	922.244.255	922.244.255
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.907.325.693	6.326.981.693
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.940.000	645.561.718
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.080.000	429.920.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.800.000	33.800.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.060.000	181.841.718
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.621.203.747	14.943.710.413
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.856.369.164	12.107.383.567
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000.000	10.000.000.000
Pengadaan Obat, Vaksin	714.019.128	713.783.473
Pengadaan Bahan Habis Pakai	180.909.978	180.909.978
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	760.250.000	830.310.000
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	201.190.058	382.380.116
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.561.120.563	2.632.612.826
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.490.971.500	2.564.901.921
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	70.149.063	67.710.905
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.714.020	203.714.020
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.714.020	203.714.020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	230.000.000	230.000.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	230.000.000	230.000.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	230.000.000	230.000.000
Jumlah	41.988.597.495	42.474.641.446

2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 39.718.624.015,00,- atau 96,30% dari anggaran sebesar Rp.42.474.641.446,00,- dengan penjelasan sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.924.039.045	22.197.952.296
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.113.250.155	14.849.564.360
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.113.250.155	14.849.564.360
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	564.530.200	542.395.289
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.375.000	165.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	399.530.200	377.395.289

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.716.488.012	3.547.060.726
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.288.735.548	3.125.744.560
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	96.425.240	96.214.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.492.424	75.615.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.774.900	7.739.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	18.140.000	14.610.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.280.300	34.971.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.639.600	192.165.766
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.261.100.948	5.853.526.181
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.875.000	10.490.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	922.244.255	818.236.508
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.326.981.693	5.024.799.173
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.561.718	619.115.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429.920.000	429.908.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.800.000	19.233.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.841.718	169.974.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.943.710.413,00	14.091.069.501
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.107.383.567	11.678.153.151

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.032.143.500	9.721.300.344
Pengadaan Obat, Vaksin	713.783.473	713.652.476
Pengadaan Bahan Habis Pakai	180.909.978	180.818.401
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	830.310.000	680.055.100
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	382.380.116	382.326.830
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.632.612.826	2.210.640.150
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp2.564.901.921	2.143.463.150
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp67.710.905	67.177.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.714.020	202.276.200
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.714.020	202.276.200
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	230.000.000	215.892.858
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	230.000.000	215.892.858
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	230.000.000	215.892.858
Jumlah	42.474.641.446	39.718.624.015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian realisasi anggaran telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tidak terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama tahun 2023 RSUD Lamandau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja RSUD Lamandau selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran Kinerja RSUD Lamandau tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja 2023.

Adapun permasalahan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2023, yaitu :

1. Penurunan Capaian ; BOR, AVLOS, NDR, GDR, TOI, BTO. Solusi ; Meningkatkan SDM, Layanan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
2. Belum tercapainya Indikator ; Persentase Cost Recovery Rate (CRR) dan Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD. Solusi ; Penambahan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (ICU, Hemodialisa, Orthopedi, Poli mata, THT dan Syaraf
3. Peningkatan Jumlah Rujukan Pasien Ke RSUD Imanudin Pangkalan bun. Solusi ; Meningkatkan SDM, Layanan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
4. Belum Optimalnya Sistem Informasi Rumah Sakit on-line yang mendukung percepatan pemberian pelayanan kepada pasien. Solusi ; Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan SIMRS (e- RekamMedik)

Dalam pencapaian tersebut, beberapa indikator belum dapat tercapai karena kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan baik internal maupun eksternal. Hasil ini akan menjadi masukan dan pemacu pada pencapaian indikator kinerja pada tahun berikutnya.